

IZIN – GANGGUAN – PETUNJUK

2015

PERBUP NO.57, BD.2015/NO.57, 6 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG IZIN GANGGUAN

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 9 ayat (7), Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 26, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan;
 - Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Statsblad Tahun 1926, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012, Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2011;
 - Menerangkan tentang penyelenggaraan izin gangguan, tata cara permohonan, izin masa berlaku izin, tata cara permohonan pendaftaran ulang tata cara permohonan perubahan, tata cara penggantian izin gangguan, mekanisme pemberian sanksi administratif, denda, sanksi terhadap kegiatan usaha tak berizin, retribusi;
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 28 Desember 2015;
 - Penerbitan izin, pendaftaran ulang, perubahan dan penggantian izin dikenakan retribusi Izin Gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.